

PERDAMAIAN (*ISLAH*) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS SYARI'AH

Oleh: Umi Rohmah¹

Abstrak

Sengketa dalam pemenuhan kontrak bisnis syariah merupakan salah satu persoalan yang tidak mungkin dihindari jika terjadi wanprestasi, namun tidak semua sengketa perlu diselesaikan di pengadilan meskipun saat ini Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Dading sebagaimana dikenal dengan istilah *islah* dan telah dianjurkan dalam hukum Islam menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang realtif lebih efektif dan efisien dilakukan dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis Islam, sehingga perlu digali akar permasalahan, proses, dan metode penyelesaian sengketa kontrak bisnis syariah yang tepat.

Key word: *islah, dading, penyelesaian sengketa, sengketa bisnis, syariah.*

Abstract

Dispute in shariah business contracts is an unavoidable thing when wanprestatie happened. However, not every dispute could be resoluted by the court even though the Religious Court or the Public Court has the right to settle the shariah business disputes. Dading as it is named as islah and suggested solution by Islamic law has become an alternative solution for it as it is more effective and efficient, so that it needs to investigate the real problems, the process, and the settlement method for the disputes.

Key word: *islah, dading, dispute ressolution, business dispute, shariah.*

A. Latar Belakang

Istilah *dading* atau perdamaian seperti dijelaskan oleh Vollmar bahwa selama perkara tersebut sedang diperiksa maka perdamaian dapat dilakukan di depan hakim². Dalam konteks sengketa kontrak bisnis sebagian orang berpendapat bahwa perdamaian hampir tidak relevan untuk dilakukan apabila kasusnya telah masuk dan disidangkan oleh pengadilan. Terlebih lagi apabila kasus sengketa kontrak bisnis tersebut menyangkut adanya ganti rugi.

Beberapa hal yang menarik dalam sengketa kontrak bisnis syari'ah saat ini, hampir semua kontrak yang dibuat antara nasabah dengan pihak bank syari'ah memuat pasal penyelesaian sengketa yang merujuk langsung ke Pengadilan Agama sebagaimana diberikan kewenangannya oleh UU No. 3 Tahun 2006. Dengan melihat

¹ Dosen Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

² H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta (Jakarta: PT Rajawali Press, 1984), hlm. 458-465.

hal ini, maka peran Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian sengketa kontrak bisnis sangat besar. Peran tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan agar terwujud masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Berkeadilan adalah memperoleh hasil putusan yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan dendam pihak yang merasa dirugikan. Berkesejahteraan artinya memperoleh lebih dari sekedar keadilan, misalnya kelestarian hubungan bisnis.

Dari permasalahan tersebut adalah layak kiranya apabila kita masih perlu mendiskusikan permasalahan perdamaian dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis syari'ah, karena penulis beranggapan kalau perdamaian itu tetap relevan untuk konteks sekarang dan di masa depan.

B. Pokok masalah

1. Mengapa perdamaian perlu dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa kontrak bisnis syari'ah?
2. Apakah landasan hukum dianjurkannya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis syari'ah?
3. Bagaimanakah perdamaian dilakukan dalam proses persidangan?
4. Bagaimakah kekuatan hukum perdamaian yang dilakukan dalam proses persidangan?

C. Pembahasan

1. Sebab-sebab perdamaian perlu dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa kontrak bisnis syari'ah

Kontrak bisnis syariah merupakan sebuah perjanjian yang disepakati oleh para pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Pengertian tersebut seperti yang Anwar menjelaskan bahwa kontrak bisnis syariah yang dia sebut sebagai *ahkam al iltizam* adalah *hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak*

melakukan sesuatu.³ Hubungan hukum terkait dengan kekayaan tersebut seringkali menimbulkan sengketa dengan berbagai alasan, seperti kasus *wanprestasi* atau pelanggaran isi kontrak. Kasus semacam ini dapat diselesaikan di pengadilan atau melalui mediasi.

Menurut Yahya Harahap⁴, ada beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan sebelum memproses perkara atau sengketa ke pengadilan. Di antaranya adalah:

- a. Dalam penyelesaian sengketa lewat sidang pengadilan biasanya memakan waktu lama; ini biasanya terjadi karena jumlah kasus yang masuk di pengadilan telah banyak dan waktu sidang yang terbatas, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk satu kasus sengketa kurang lebih selama 2 tahun, namun jika sidang berlanjut hingga banding, dan kasasi, maka waktu yang dibutuhkan bisa mencapai lebih dari 3 bahkan 5 tahun.
- b. biaya yang dibutuhkan juga mahal; berdasarkan frekuensi jadwal sidang sudah tentu akan memakan biaya yang cukup banyak, apalagi jika sidang tidak hanya berhenti pada satu tingkatan namun berlanjut hingga tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. Selain itu peradilan tidak tanggap terhadap kepentingan umum dan sering tidak adil terhadap *ordinary citizen*; inilah yang paling sering terjadi di pengadilan di mana hukum dikatakan tajam ke bawah namun tumpul ke atas, artinya keberpihakan pengadilan tampak lebih dominan kepada kelompok yang dekat dengan kekuasaan dibandingkan kepada masyarakat yang lemah dan jauh dari kekuasaan.
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah karena sering menimbulkan kebencian dan dendam; mengingat sidang pengadilan lebih menonjolkan pembuktian kesalahan daripada mencari jalan tengah (*win-win solution*) antara para pihak yang bersengketa, maka seringkali hasil sidang pengadilan berujung pada permusuhan yang berkepanjangan.

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 233-235.

- e. Putusan pengadilan terkadang tidak rasional dalam penyelesaian masalah ganti rugi; putusan pengadilan merujuk kepada tuntutan jaksa sedangkan tuntutan jaksa biasanya dipengaruhi oleh permintaan pihak penggugat dengan dalih bukti-bukti yang diajukan.
- f. Putusan pengadilan tidak memberikan kepastian hukum; putusan pengadilan masih dapat terus berlanjut dengan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Ini membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang tidak sedikit dalam ketidakpastian.
- g. Kemampuan para hakim bercorak generalis, Kecenderungan hakim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang seragam dalam memberikan keputusan. Ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan dan profesinya. Para hakim juga sering merujuk kepada yurisprudensi atau hasil keputusan hakim-hakim terdahulu yang memutuskan perkara yang serupa.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara di luar sidang pengadilan melalui beberapa lembaga independent yang dimungkinkan akan lebih efektif namun belum tentu efisien mengingat biaya yang dibutuhkan terkadang juga lebih mahal dari biaya pengadilan negara. Ini dapat diidentifikasi dari fakta bahwa penyelesaian sengketa kontrak bisnis melalui lembaga independen dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada pengadilan negara meskipun biaya sidangnya lebih besar karena majelis sidang lembaga independen yang telah dipercaya oleh masing-masing pihak yang bersengketa terdiri dari tenaga ahli dan professional di bidangnya sesuai dengan materi gugatan. Misalnya, lembaga perbankan syariah cenderung telah menetapkan lembaga independen yang mereka tunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa kontrak perbankan syariah dengan nasabah-nasabahnya sebagaimana termaktub dalam akad-akad perbankan syariah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perdamaian, menurut Yahya⁵ merupakan penyelesaian sengketa kontrak bisnis yang cukup menguntungkan

⁵ *Ibid.*, hlm. 236-238.

karena perdamaian mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis sebagai berikut:

- a. Penyelesaian bersifat informal; sidang yang dilakukan tidak bersifat kaku dan lebih bersifat kekeluargaan sehingga antara para pihak yang bersengketa dapat berkomunikasi dengan lebih baik.
- b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri; mengingat ini adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga independen yang memang ditunjuk oleh para pihak sendiri, maka proses persidangan tersebut lebih ditekankan pada mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Para hakim dalam majelis sidang memberikan ruang yang lebih besar bagi para pihak untuk mencari solusi tengah bagi permasalahan yang sedang mereka hadapi dalam arahannya.
- c. Jangka waktu penyelesaian pendek; waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan hingga keputusan akhir atau bersifat *inkrah* relatif lebih cepat karena masing-masing pihak yang menentukan cepat dan lambatnya keputusan itu dihasilkan meskipun dalam prosesnya mereka diarahkan dan dibantu mencarikan alternatif solusinya jika mereka kesulitan oleh para hakim.
- d. Biaya ringan; biaya sidang dapat lebih murah dibandingkan dengan sidang pengadilan negara bila dilihat sekilas dari waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan meskipun tidak selalu lebih murah bila dilihat dari majelis hakim dan materi kasusnya.
- e. Aturan pembuktian tidak perlu; dalam proses persidangan aturan pembuktian tidak perlu dilakukan sesuai dengan prosedur sidang pengadilan negara karena masing-masing pihak telah sama-sama mengetahui posisinya dan memiliki tujuan yang sama untuk mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
- f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial karena tertutup untuk umum; Proses sidang hanya dihadiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa mulai dari awal hingga selesai dan tidak ada publikasi keputusan sehingga

dijamin kerahasiaannya oleh lembaga. Hasil putusan sifatnya hanya tembusan ke pengadilan negara.

- g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif karena berasal dari hati nurani; masing-masing pihak yang bersengketa terkait dengan kontrak bisnis telah bersepakat atau mencantumkan pilihan hukum penyelesaian sengketa dalam salah satu pasal dalam kontrak bisnis mereka, sehingga ketika sidang dilakukan biasanya mereka lebih kooperatif dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di antara mereka.
- h. Terjalin komunikasi aktif dan terfokus pada penyelesaian untuk masa yang akan datang; masing-masing pihak bersama-sama menyadari pentingnya sidang untuk mencari solusi bagi permasalahan mereka, sehingga lebih fokus pada rencana ke depan.
- i. Hasil yang dituju adalah sama-sama menang; para pihak bersama-sama merasa memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari sidang yang dilakukan, sehingga mereka berusaha mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan bagi mereka. Mereka sendiri yang menawarkan dan memutuskan solusi yang paling baik bagi mereka, dan
- j. Para pihak bebas dari emosi dan dendam. Jika kesepakatan telah dibuat dalam perjanjian untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan pilihan masing-masing pihak yang bersengketa, maka masing-masing berupaya untuk berkomunikasi sebaik mungkin. Emosi akan lebih terkendali dan dendam pun akan terhindar karena keputusan dihasilkan dari persetujuan bersama demi keuntungan bersama dan bukan atas kehendak memenangkan satu pihak.

Pertimbangan-pertimbangan dan keuntungan-keuntungan yang disebutkan bisa dijadikan dasar pemikiran terhadap relevansi perdamaian dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis baik sebelum maupun sedang diproses di Pengadilan.

2. Dasar hukum dianjurkannya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa

Tugas sistem peradilan adalah untuk membantu pelaksanaan hak dari semua anggota masyarakat. Mereka yang menghargai kebutuhan orang lain dan diri mereka sendiri dan merespon kebutuhan tersebut dengan tepat, maka mereka

telah berlaku adil.⁶ Hal ini telah dipraktekkan dalam perjanjian Madinah antara umat Islam dan Yahudi pada masa Rasulullah, yaitu tertuang dalam konstitusi Madinah. Dalam pasal 17 disebutkan bahwa seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan. Juga dalam menyelesaikan sengketa pun didasarkan atas hukum Allah dan salah satunya seperti disebutkan oleh al-Quran, sebagai sumber utama dalam hukum Islam⁷, dalam surat al-Hujurat ayat 9⁸ dan 10⁹ bahwa apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan *al- ishlah*.

Ishlah merupakan cara menyelesaikan persengketaan yang timbul antara kaum muslim¹⁰. Dalam ayat tersebut kata *ashlihu* adalah kata kerja perintah atau *fi'l al amr* yang berarti damaikanlah. Kata perintah menurut kaidah ushul atau prinsip dasar penentuan hukum menunjukkan wajib dilakukan (الأصل في الأمر للوجوب).¹¹ Dengan kata lain, prinsip damai adalah wajib diupayakan untuk menyelesaikan perkara sengketa.

Sedangkan illat atau alasan hukum diperintahkan mendamaikan itu adalah adanya perselisihan yang menyebabkan kerugian pihak dan ada itikad baik di antara para pihak yang bersengketa. Maka apabila illat hukum ini terpenuhi maka wajib didamaikan sesuai dengan prinsip الحكم يدور مع علته. Maksudnya adalah hukum itu berlaku sesuai dengan illat atau alasan hukumnya. Maka apabila illat hukum itu terpenuhi, maka hukum akan mengikuti kemunculannya.

⁶ John O'Manique, *The Origins of Justice: the evolution of morality, human rights, and law* (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2003), hlm. 180.

⁷ *Ibid.*

⁸ QS. al Hujurat: 9 (Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”)

⁹ QS. al Hujurat: 10 (Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”)

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Lubuk Agung Bandung, 1989) hlm. 846.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1992), hlm. 12.

Di Pengadilan Agama proses peradilan dilakukan berdasarkan UU no. 7 tahun 1989 jo UU no. 3 tahun 2006 yang menambah kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi atau bisnis syari'ah. Dalam UU tersebut Pasal 65 dan 82 mengatur adanya asas kewajiban mendamaikan para pihak yang bersengketa¹².

Menurut ketentuan ayat 1 pasal 130 HIR "1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu¹³, hakim sebelum memeriksa perkara perdata, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, malah usaha mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding¹⁴. Hal senada juga dinyatakan dalam pasal 154 ayat 1 RBg¹⁵.

Perdamaian dapat dilakukan pada sidang pertama di mana kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Apabila mereka dimungkinkan untuk berdamai, maka biasanya sidang diundur.¹⁶ Ini berbeda dengan sengketa tata usaha negara yang tidak mengenal adanya perdamaian seperti yang diatur dalam undang-undang no 5 tahun 1986. Sehingga dalam sengketa tata usaha negara perdamaian hanya mungkin terjadi di luar persidangan sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1991 butir VIII. Namun perdamaian tersebut yang diikuti dengan pencabutan gugatan dalam sengketa tata usaha negara harus mendapat persetujuan dari pengadilan untuk menghindari adanya unsur paksaan, kekeliruan atau penipuan, dan cabutannya harus dibacakan dalam sidang terbuka.¹⁷

¹² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 63.

¹³ Mr R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hlm.110. kebanyakan hal perdamaian itu mengenai penetapan pembayaran cicilan.

¹⁴ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), hlm. 30.

¹⁵ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 92. Lihat juga dalam Yahya, *Hukum Acara...*, hlm. 238.

¹⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 82.

¹⁷ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 109.

Penyelesaian sengketa kontrak bisnis syari'ah melalui lembaga Basyarnas dengan jalan damai diatur secara khusus dalam pasal 17 bahwa: 1) sebelum pemeriksaan dimulai, arbiter tunggal atau arbiter Majelis harus berusaha mendamaikan para pihak; 2) apabila usaha itu berhasil, maka arbiter tunggal atau arbiter mejelis akan membuat akte perdamaian yang bersifat final dan mengikat para pihak, dan memerintahkan para pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut; 3) putusan perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 4 peraturan prosedur BASYARNAS.

Aturan-aturan pokok mulai dari al-Quran, piagam madinah sampai Basyarnas menjelaskan secara detail tentang perintah mendamaikan para pihak yang bersengketa bila dimungkinkan baik sebelum sidang dimulai sampai menjelang putusan akhir dibacakan. Memang di sini perlu dibedakan antara perdamaian dalam artian dading dengan perdamaian lewat mediasi atau arbitrase.

Dalam perdamaian dading atau dalam sidang pengadilan, hakim wajib mendamaikan namun tidak memaksa. Para hakim hanya memberikan saran, pendapat atau motivasi mengenai kemungkinan dilakukannya perdamaian. Selain itu hakim juga lebih pasif dibandingkan dengan ketika hakim bertindak dalam proses mediasi. Hakim mediator dalam proses mediasi lebih tegas dan bersifat aktif.

3. Proses perdamaian

Menurut Ahmad Rofiq¹⁸, dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama, usaha mendamaikan dapat dilakukan sebelum sidang perkara dimulai dan setiap kali persidangan tidak menutup kemungkinan untuk mendamaikan para pihak karena biasanya persidangan perkara tidak bisa selesai dalam sekali sidang. Hal ini sesuai dengan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa perdamaian dalam proses penyelesaian sengketa kontrak bisnis syari'ah dapat dilakukan sebagai berikut:

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 299.

- a. Apabila perkara sudah masuk ke Pengadilan Agama atau lembaga –lembaga peradilan *independent*;
- b. Apabila kedua belah pihak hadir pada saat sidang dilakukan;
- c. Apabila dimungkinkan untuk didamaikan;
- d. Kemudian hakim harus berupaya mendamaikan para pihak pada awal proses persidangan dan setiap sidang dilakukan sampai menjelang putusan dibacakan;
- e. Selain itu perdamaian diupayakan oleh hakim baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding;
- f. Perdamaian bisa dilakukan di dalam dan di luar sidang;
- g. Apabila perdamaian bisa dilakukan dan berhasil, maka kesepakatan tersebut dibuatkan akte perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- h. Akte tersebut dimuat dalam putusan pengadilan yang mencatumkan amar untuk mematuhi perjanjian perdamaian tersebut;
- i. Akte tersebut dianggap seperti putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya yang boleh dilakukan;¹⁹ dan
- j. Apabila perdamaian yang diupayakan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka hal tersebut harus dimuat dalam berita acara persidangan dan proses persidangan pun dilanjutkan.

4. Kekuatan hukum perdamaian yang dilakukan dalam proses persidangan

Secara formil, kesepakatan perdamaian harus tuntas dan menyeluruh sehingga tidak ada cacat. Persyaratan formil yang harus dipenuhi agar perdamaian mempunyai kekuatan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan perdamaian tersebut berbentuk tertulis, boleh akte *oderhandse* atau otentik²⁰;

¹⁹ Sesuai dengan pasal 130 HIR ayat 2 dan 3: “2) jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu, maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa; 3) tentang putusan yang demikian itu tidak diijinkan orang minta apel. Lihat di Mr R. Tresna, *Komentari HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hlm.110. kebanyakan hal perdamaian itu mengenai penetapan pembayaran cicilan.

- b. Dikukuhkan oleh hakim pengadilan yang mengadili perkara sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak;
- c. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk itu atau *persona standi in judicio*, yaitu bukan orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan, sehingga tidak mengakibatkan *error in persona*²¹;
- d. Semua pihak yang terlibat dalam sengketa harus ikut dalam persetujuan perdamaian.

Putusan perdamaian yang bertentangan dengan Undang-undang dapat dibatalkan. Maksudnya adalah bahwa apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka perdamaian tersebut tidak sah. Selain itu, perdamaian yang didasarkan atas surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu dianggap mengandung cacat materil atau batal demi hukum.²²

Mengenai kekuatan hukum akte perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata dan pasal 130 ayat (2) dan (3). Sehingga dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Putusan perdamaian itu sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Akte perdamaian (*acte van vergelijk*) memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dimintakan ke PN dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh PN;
- c. Putusan akte perdamaian tidak dapat dibanding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Menurut ayat 3 pasal 130 HIR hasil putusan perdamaian tidak diperkenankan untuk dimintakan banding atau kasasi²³. Hal tersebut diatur juga dalam pasal 154 ayat 2 RBg dan pasal 185a ayat 1 BW jo. MA tgl. 1-8-1973 no. 1038

²⁰ Pasal 1851 (2) KUH Perdata bahwa "*persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis*". Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm.468-469.

²¹ Pasal 1330 KUH Perdata berisi tentang syarat kecakapan bertindak hukum dan 1859 KUH Perdata bahwa perjanjian perdamaian itu dapat dibatalkan apabila telah terjadi kesalahan orangnya atau pokok perselisihannya. *Ibid.*, hlm, 341 dan 470.

²² Pasal 1861 KUH Perdata.

²³ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), hlm. 30.

K/Sip/1972 bahwa putusan perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum tetap²⁴. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya yang mencari keadilan (*justitiable*).

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Perdamaian wajib diupayakan oleh hakim selama sengketa masuk dan diproses di pengadilan baik di awal sidang maupun setiap sidang berlangsung di pengadilan tingkat pertama dan banding sampai menjelang putusan dibacakan.
2. Perdamaian dilakukan apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan.
3. Perdamaian yang dihasilkan harus tuntas, menyeluruh, ditandatangani oleh semua pihak yang bersengketa yang dianggap mampu oleh hukum, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
4. Kekuatan hukum putusan akte perdamaian seperti putusan biasa yang berlaku tetap dan mengikat yang bisa dimintakan eksekusinya ke PN dan dipaksakan pelaksanaannya oleh PN.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1992.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung Bandung, 1989.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- O'Manique, John. *The Origins of Justice: the evolution of morality, human rights, and law*, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutantio, Retno Wulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989.
- Tresna, Mr R., *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

²⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 93.

Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: PT Rajawali Press, 1984.

Wardah, Sri. dan Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.